



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **HADIANNOR ALIAS UYUL BIN YUNANI;**
 2. Tempat Lahir : Binturu;
 3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/08 Maret 1988;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Desa Binturu RT. 01, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu Chandra Saputra Jaya, S.H. dan Sedam, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan yang berkantor di Jalan Kupang RT. 03 Nomor 21, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjg tertanggal 19 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 15 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 15 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HADIANNOR Als UYUL Bin YUNANI** bersalah melakukan **tindak pidana Narkotika** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, **Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana atas diri **Terdakwa HADIANNOR Als UYUL Bin YUNANI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 17,22 (tujuh belas koma dua dua) gram;
 - 4 (empat) lembar tisu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) pack plastik klip;
 - 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah sekop;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk vivo warnabiru;
 - 1 (satu) buah handphone merk realme warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Rp1.780.000,00 (satu jutatujuh ratus delapanpuluhribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-187/TAB/Enz.2/11/2024 tanggal 07 November 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa **Terdakwa HADIANNOR Als UYUL Bin YUNANI** pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar jam 13.30 WITA, , sekitar jam 14.30 WITA, dan sekitar jam 14.50 WITA atau pada bulan September 2024, atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Desa Binturu Rt 01, Kec. Kelua, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram lebih***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar jam 11.00 wita sdr. ASBIT menghubungi Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu golongan I bukan tanaman di pinggir jalan Desa Binturu RT 03, Kec. Kelua, sesampainya di lokasi yang dimaksud mengambil narkotika jenis sabu-sabu golongan I bukan tanaman yang dibungkus dalam tisu, setelah itu Terdakwa membawa narkotika jenis sabu-sabu golongan I bukan tanaman tersebut ke gudang karet Desa Binturu RT 01, Kec. Kelua dan membuka tisu yang berisi 4 (empat) kantong narkotika jenis sabu-sabu golongan I bukan tanaman, lalu sebanyak 0,1 gr (nol koma satu gram) dipakai oleh Terdakwa, sedangkan sisanya Terdakwa simpan didalam tas;
- Bahwa pada tanggal 12 September 2024 sekitar jam 12.00 WITA , dari 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu-sabu golongan I bukan tanaman yang

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disman Terdakwa di dalam gudang karet Terdakwa menagmbil 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu-sabu golongan I bukan tanaman lalu menyisihkan sebanyak 2,4 gr (dua koma empat gram) narkoba jenis sabu-sabu golongan I bukan tanaman untuk dibawa kerumah, jika ada pembeli yang datang untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu golongan I bukan tanaman kepada Terdakwa dimana untuk banyak dan harganya disesuaikan dengan permintaan (budged) pembeli, dan uang pembeliannya langsung diserahkan tunai kepada Terdakwa selanjutnya sekitar sekitar jam 13.30 WITA menjual narkoba jenis sabu-sabu golongan I bukan tanaman kepada 3 (tiga) orang pembeli yang datang kerumah Terdakwa seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu sekitar jam 14.00 WITA Terdakwa juga menerima pembayaran dari 2 (dua) orang pembeli sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang sebelumnya berhutang kepada Terdakwa, kemudian sekitar jam 14.20 WITA Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu golongan I bukan tanaman kepada 4 (empat) orang pembeli yang datang kerumah Terdakwa sekitar jam 13.30 WITA yang membeli 1 narkoba jenis sabu-sabu golongan I bukan tanaman seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan selanjutnya sekitar jam 14.50 WITA Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu golongan I bukan tanaman kepada seorang pembeli yang datang kerumah Terdakwa seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah). Dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu golongan I bukan tanaman tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp1.800.000,- satu juta delapan ratus ribu rupiah dan tersisa Rp1.780.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), dan dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu golongan I bukan tanaman perbungkusnya Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 sekitar jam 15.30 WITA Terdakwa diamankan Petugas Kepolisian Polres Tabalong di rumah terdakwa, dan ketika di periksa Petugas Keplolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu golongan I bukan tanaman di saku celana Terdakwa sebelah kanan bagian depan, selain itu Terdakwa juga mengaku jika masih ada menyimpan narkoba jenis sabu-sabu golongan I bukan tanaman di gudang karet tidak jauh dari rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Petugas Polisi menuju

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi yang dimaksud dan Petugas Polisi menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu-sabu golongan I bukan tanaman masing-masing seberat 4,8 gr (empat koma delapan gram), 4,82 gr (empat koma delapan puluh dua gram), 2,67 gr (dua koma enam puluh tujuh gram), 4,82 gr (empat koma delapan puluh dua gram) hingga total 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu golongan I bukan tanaman milik Terdakwa yang ditemukan seberat 17,22 gr (tujuh belas koma dua puluh dua gram);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu-sabu golongan I bukan tanaman dengan cara membeli dari sdr. ASBIT seharga Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan pembayarannya dengan cara mencicil kepada sdr.ASBIT;

- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor: 017/11138.00/2024 tanggal 13 September 2024 menerangkan bahwa 5 (lima) plastik klip plastik klip berisi serbuk kristal warna bening Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 17,22 gr (tujuh belas koma dua puluh dua gram) disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan ke laboratorium Balai Besar POM Banjarmasin dengan berat bersih 0,01gr (nol koma nol satu gram), selanjutnya sisa serbuk kristal warna bening di duga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 17,21 gr (tujuh belas koma dua puluh satu gram) untuk pembuktian di Pengadilan;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin nomor LHU.109.K.05.16.24.1056 tanggal 01 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S. Fram,Apt menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina yang termasuk narkoba golongan I sebagaimana dimaksud dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Klinik Tabalong Husada Nomor: 03 tanggal 12 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. H. Hari Oktavian, MM,Sp.PK dengan hasil urine Terdakwa HADIANNOR AIS UYUL Bin YUNANI, Positif Methamphetamine dan Amphetamine;

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkahn Narkoba Golongan I bukan tanaman Narkoba Golongan I jenis Sabu-Sabu Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan kapasitasnya bukan sebagai orang yang mewakili pedagang besar farmasi atau dari Lembaga

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa HADIANNOR Ais UYUL Bin YUNANI** pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar jam 13.30 WITA, , sekitar jam 15.30 WITA atau pada bulan September 2024, atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Desa Binturu Rt 01, Kec. Kelua, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***tanpa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram lebih***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar jam 11.00 wita sdr. ASBIT menghubungi Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu golongan I bukan tanaman di pinggir jalan Desa Binturu RT 03, Kec. Kelua, sesampainya di lokasi yang dimaksud mengambil narkotika jenis sabu-sabu golongan I bukan tanaman yang dibungkus dalam tisu, setelah itu Terdakwa membawa narkotika jenis sabu-sabu golongan I bukan tanaman tersebut ke gudang karet Desa Binturu RT 01, Kec. Kelua dan membuka tisu yang berisi 4 (empat) kantong narkotika jenis sabu-sabu golongan I bukan tanaman, lalu sebanyak 0,1 gr (nol koma satu gram) dipakai oleh Terdakwa, sedangkan sisanya Terdakwa simpan didalam tas;
- Bahwa pada tanggal 12 September 2024 sekitar jam 12.00 WITA, dari 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu-sabu golongan I bukan tanaman yang disimpan Terdakwa di dalam gudang karet Terdakwa mengambil 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu-sabu golongan I bukan tanaman lalu menyisihkan sebanyak 2,4 gr (dua koma empat gram) narkotika jenis sabu-sabu golongan I bukan tanaman untuk dibawa kerumah, jika ada pembeli yang datang untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu golongan I bukan tanaman kepada Terdakwa dimana untuk banyak dan harganya disesuaikan dengan permintaan (budded) pembeli, dan uang pembeliannya langsung



diserahkan tunai kepada Terdakwa selanjutnya sekitar sekitar jam 13.30 WITA menjual narkoba jenis sabu-sabu golongan I bukan tanaman kepada 3 (tiga) orang pembeli yang datang kerumah Terdakwa seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu sekitar jam 14.00 WITA Terdakwa juga menerima pembayaran dari 2 (dua) orang pembeli sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang sebelumnya berhutang kepada Terdakwa, kemudian sekitar jam 14.20 WITA Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu golongan I bukan tanaman kepada 4 (empat) orang pembeli yang datang kerumah Terdakwa sekitar jam 13.30 WITA yang membeli 1 narkoba jenis sabu-sabu golongan I bukan tanaman seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan selanjutnya sekitar jam 14.50 WITA Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu golongan I bukan tanaman kepada seorang pembeli yang datang kerumah Terdakwa seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah). Dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu golongan I bukan tanaman tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp1.800.000,- satu juta delapan ratus ribu rupiah dan tersisa Rp1.780.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), dan dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu golongan I bukan tanaman perbungkusnya Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 sekitar jam 15.30 WITA Terdakwa diamankan Petugas Kepolisian Polres Tabalong di rumah Terdakwa, dan ketika di periksa Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu golongan I bukan tanaman di saku celana Terdakwa sebelah kanan bagian depan, selain itu Terdakwa juga mengaku jika masih ada menyimpan narkoba jenis sabu-sabu golongan I bukan tanaman di gudang karet tidak jauh dari rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Petugas Polisi menuju lokasi yang dimaksud dan Petugas Polisi menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu-sabu golongan I bukan tanaman masing-masing seberat 4,8 gr (empat koma delapan gram), 4,82 gr (empat koma delapan puluh dua gram), 2,67 gr (dua koma enam puluh tujuh gram), 4,82 gr (empat koma delapan puluh dua gram) hingga total 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu golongan I bukan tanaman milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang ditemukan seberat 17,22 gr (tujuh belas koma dua puluh dua gram);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu-sabu golongan I bukan tanaman dengan cara membeli dari sdr. ASBIT seharga Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan pembayarannya dengan cara mencicil kepada sdr.ASBIT;

- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor: 017/11138.00/2024 tanggal 13 September 2024 menerangkan bahwa 5 (lima) plastik klip plastik klip berisi serbuk kristal warna bening Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 17,22 gr (tujuh belas koma dua puluh dua gram) disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan ke laboratorium Balai Besar POM Banjarmasin dengan berat bersih 0,01gr (nol koma nol satu gram), selanjutnya sisa serbuk kristal warna bening di duga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 17,21 gr (tujuh belas koma dua puluh satu gram) untuk pembuktian di Pengadilan;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin nomor LHU.109.K.05.16.24.1056 tanggal 01 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S. Fram,Apt menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina yang termasuk narkoba golongan I sebagaimana dimaksud dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Klinik Tabalong Husada Nomor: 03 tanggal 12 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. H. Hari Oktavian, MM,Sp.PK dengan hasil urine Terdakwa HADIANNOR Als UYUL Bin YUNANI, Positif Methamphetamine dan Amphetamine;

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram lebih, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan kapasitasnya bukan sebagai orang yang mewakili pedagang besar farmasi atau dari Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Razikinnor, S.H. bin Johansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa upaya paksa penangkapan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 15.30 WITA, di sebuah rumah yang beralamat di Desa Binturu RT. 01, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang tidur sednirian di ruang dapur di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Binturu RT. 01, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Saksi bersama rekan anggota Kepolisian lainnya mengamankan Terdakwa karena diduga menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu;
- Bahwa pada saat diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram di kantong celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa pakai kemudian setelah diinterogasi Terdakwa mengakui jika masih menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di sebuah gudang karet, setelah itu Terdakwa bersama petugas menuju gudang tersebut dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat masing-masing 4,8 (empat koma delapan) gram, 4,82 (empat koma delapan dua) gram, 2,67 (dua koma enam tujuh) gram dan 4,82 (empat koma delapan dua) gram sehingga total keseluruhan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu memiliki berat bersih 17,22 (tujuh belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma dua dua) gram kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Tabalong untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa awalnya pada Hari Kamis tanggal 12 September 2024 pukul 13.00 WITA anggota Satresnarkoba Polres Tabalong mendapatkan informasi dari masyarakat jika sering terjadi transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di Desa Binturu, Kecamatan Kelua, kemudian dilakukan penyelidikan yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Tabalong AKP Abdullah, S.H., selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 15.30 WITA petugas berhasil mengamankan Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Desa Binturu RT. 01, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, kemudian setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengaku jika masih menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu- sabu di sebuah tempat yang tidak jauh dari Terdakwa diamankan, setelah itu petugas langsung menuju tempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa kemudian sekitar pukul 16.00 WITA dilakukan penggeledahan di tempat tersebut yang masih berada di Desa Binturu RT. 01, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan ditemukan 4 (empat) berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu beserta barang bukti lainnya yang tersimpan di dalam tas yang terletak di lantai, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Tabalong guna proses lebih lanjut;

- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan dari penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 17,22 (tujuh belas koma dua dua) gram, 4 (empat) lembar tisu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari plastik warna putih, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Realme warna hijau, dan uang sejumlah Rp1.780.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), yang kesemuanya diakui adalah milik Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kantong dari

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Asbit dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan cara berhutang per kantongnya sehingga total yang harus Terdakwa bayar sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), setelah laku terjual oleh Terdakwa baru dibayarkan kepada orang yang menitipkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut yaitu Sdr. Asbit;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pembelian serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kantong tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil positif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan atau izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, mengedarkan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Eka Muliansyah bin Bahriansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa upaya paksa penangkapan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 15.30 WITA, di sebuah rumah yang beralamat di Desa Binturu RT. 01, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang tidur sednirian di ruang dapur di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Binturu RT. 01, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Saksi bersama rekan anggota Kepolisian lainnya mengamankan Terdakwa karena diduga menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjg



- Bahwa pada saat diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram di kantong celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa pakai kemudian setelah diinterogasi Terdakwa mengakui jika masih menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di sebuah gudang karet, setelah itu Terdakwa bersama petugas menuju gudang tersebut dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat masing-masing 4,8 (empat koma delapan) gram, 4,82 (empat koma delapan dua) gram, 2,67 (dua koma enam tujuh) gram dan 4,82 (empat koma delapan dua) gram sehingga total keseluruhan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu memiliki berat bersih 17,22 (tujuh belas koma dua dua) gram kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Tabalong untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa awalnya pada Hari Kamis tanggal 12 September 2024 pukul 13.00 WITA anggota Satresnarkoba Polres Tabalong mendapatkan informasi dari masyarakat jika sering terjadi transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di Desa Binturu, Kecamatan Kelua, kemudian dilakukan penyelidikan yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Tabalong AKP Abdullah, S.H., selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 15.30 WITA petugas berhasil mengamankan Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Desa Binturu RT. 01, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, kemudian setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengaku jika masih menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di sebuah tempat yang tidak jauh dari Terdakwa diamankan, setelah itu petugas langsung menuju tempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa kemudian sekitar pukul 16.00 WITA dilakukan penggeledahan di tempat tersebut yang masih berada di Desa Binturu RT. 01, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan ditemukan 4 (empat) berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu beserta barang bukti lainnya yang tersimpan di dalam tas yang terletak di lantai, selanjutnya Terdakwa

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjg



beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Tabalong guna proses lebih lanjut;

- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan dari penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 17,22 (tujuh belas koma dua dua) gram, 4 (empat) lembar tisu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari plastik warna putih, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Realme warna hijau, dan uang sejumlah Rp1.780.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), yang kesemuanya diakui adalah milik Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kantong dari Sdr. Asbit dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan cara berhutang per kantongnya sehingga total yang harus Terdakwa bayar sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), setelah laku terjual oleh Terdakwa baru dibayarkan kepada orang yang menitipkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut yaitu Sdr. Asbit;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pembelian serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kantong tersebut untuk dijual kembali;

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil positif;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan atau izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, mengedarkan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Klinik Tabalong Husada No. Lab 03 tanggal 12 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Hari Oktavian,

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.M., Sp.PK. menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama 2024 atas nama Tn. Hadiannor (Terdakwa) positif *Methamphetamine* (MET) dan *Amphetamine* (AMP);

2. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1056 tanggal 01 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt., NIP. 199110152019032005 yang menyatakan bahwa telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa sabu, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan jumlah sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram dan berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut mengandung metamfetamina = positif dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor: 017/11138.00/2024 tanggal 13 September 2024 menerangkan bahwa 5 (lima) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening memiliki berat bersih 17,22 (tujuh belas koma dua dua) gram, setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri dengan berat bersih 17,21 (tujuh belas koma dua satu) gram, setelah disisihkan untuk pembuktian di BPOM 0,01 (nol koma nol satu) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 pukul 15.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Desa Binturu RT. 01, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang tidur sendirian di ruang dapur rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Binturu RT. 01, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 pukul 15.30 WITA Terdakwa sedang tidur di ruang dapur di dalam sebuah rumah yang beralamat di Desa Binturu RT. 01, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan kemudian datang anggota kepolisian membangunkan Terdakwa dan menanyakan "dimana lagi barangnya?" kemudian Terdakwa jawab "barang apa?" setelah itu Terdakwa langsung di geledah di kantong celana yang dipakai Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram, kemudian ditanyakan kembali *"dimana lagi sisanya?"* kemudian Terdakwa mengaku jika masih menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu di sebuah gudang karet yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat Terdakwa diamankan, kemudian Terdakwa bersama petugas menuju gudang tersebut dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat masing-masing 4,8 (empat koma delapan) gram, 4,82 (empat koma delapan dua) gram, 2,67 (dua koma enam tujuh) gram dan 4,82 (empat koma delapan dua) gram sehingga total 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 17,22 (tujuh belas koma dua dua) gram yang kesemuanya merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa, polisi menemukan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 17,22 (tujuh belas koma dua dua) gram;
- Bahwa total 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 5,8 (lima koma delapan) gram adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli dari Sdr. Asbit dengan cara membeli sebanyak 4 (empat) kantong pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 pukul 11.00 WITA di pinggir jalan di Desa Binturu RT. 03, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dengan harga sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per kantongnya sehingga total yang harus Terdakwa bayar sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa pembelian Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kantong dari Sdr. Asbit tersebut belum Terdakwa lakukan pembayaran dan akan Terdakwa lakukan pembayaran jika Narkotika tersebut sudah laku terjual atau jika uang penjualan sudah terkumpul sebanyak 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) juta maka Terdakwa akan menyicil pembayarannya kepada Sdr. Asbit;
- Dengan Sdr. Asbit Terdakwa sudah lama kenal karena Terdakwa 1 (satu) kampung dengan saudara Sdr. Asbit;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah Terdakwa jual sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu kepada pembeli;
- Terdakwa dalam hal menjual Narkotika jenis sabu-sabu keuntungan Terdakwa biasanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjg



kantongnya dan dapat digunakan oleh Terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti rokok;

- Bahwa sudah 4 (empat) kali Terdakwa menjualkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu milik Sdr. Asbit;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan atau izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, mengedarkan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Terdakwa belum pernah dihukum serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 17,22 (tujuh belas koma dua dua) gram;
2. 4 (empat) lembar tisu;
3. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
4. 1 (satu) pack plastik klip;
5. 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari plastik warna putih;
6. 1 (satu) buah sekop;
7. 1 (satu) buah tas warna hitam;
8. 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warnabiru;
9. 1 (satu) buah *handphone* merek Realme warna hijau;
10. Uang Rp1.780.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan diakui keberadaannya, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 pukul 15.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Desa Binturu RT. 01, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang tidur sendirian di ruang dapur rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Binturu RT. 01, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram di kantong celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa kemudian setelah diinterogasi Terdakwa mengakui jika masih menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di sebuah gudang karet, setelah itu Terdakwa bersama petugas menuju gudang karet tersebut dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat masing-masing 4,8 (empat koma delapan) gram, 4,82 (empat koma delapan dua) gram, 2,67 (dua koma enam tujuh) gram dan 4,82 (empat koma delapan dua) gram sehingga total keseluruhan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu memiliki berat bersih 17,22 (tujuh belas koma dua dua) gram kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Tabalong untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa awalnya pada Hari Kamis tanggal 12 September 2024 pukul 13.00 WITA anggota Satresnarkoba Polres Tabalong mendapatkan informasi dari masyarakat jika sering terjadi transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di Desa Binturu, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong kemudian dilakukan penyelidikan yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Tabalong AKP Abdullah, S.H., selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 15.30 WITA petugas berhasil mengamankan Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Desa Binturu RT. 01, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, kemudian setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengaku jika masih menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di gudang karet yang lokasinya tidak jauh dari lokasi Terdakwa diamankan, setelah itu petugas langsung menuju tempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa kemudian sekitar pukul 16.00 WITA dilakukan pengeledahan di tempat tersebut yang masih berada di Desa Binturu RT. 01, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan ditemukan 4 (empat) berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu beserta barang bukti lainnya yang tersimpan di dalam tas yang terletak di lantai,

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Tabalong guna proses lebih lanjut;

- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan dari penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 17,22 (tujuh belas koma dua dua) gram, 4 (empat) lembar tisu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari plastik warna putih, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Realme warna hijau, dan uang sejumlah Rp1.780.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), yang kesemuanya diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 17,22 (tujuh belas koma dua dua) gram diperoleh Terdakwa dari Sdr. Asbit dengan cara membeli secara hutang;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Klinik Tabalong Husada No. Lab 03 tanggal 12 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Hari Oktavian, M.M., Sp.PK. menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama 2024 atas nama Tn. Hadiannor (Terdakwa) positif *Methamphetamine* (MET) dan *Amphetamine* (AMP);
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1056 tanggal 01 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt., NIP. 199110152019032005 yang menyatakan bahwa telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa sabu, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan jumlah sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram dan berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut mengandung metamfetamina = positif dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor: 017/11138.00/2024 tanggal 13 September 2024 menerangkan bahwa 5 (lima) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening memiliki berat bersih 17,22 (tujuh belas koma dua dua) gram, setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri dengan berat bersih 17,21

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh belas koma dua satu) gram, setelah disisihkan untuk pembuktian di BPOM 0,01 (nol koma nol satu) gram;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga medis serta tidak memiliki keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang kesehatan/kefarmasian, Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk memiliki maupun menguasai Narkotika;
- Terdakwa belum pernah dihukum serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Majelis Hakim mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian barang siapa dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu siapapun orangnya yang dianggap sebagai Pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **Hadiannor Alias Uyul Bin Yunani** yang ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang harus nyata terbukti dilakukan oleh Terdakwa, perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang termasuk pengertian Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah *Methamphetamine* (sabu-sabu) seperti yang tercantum dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61 yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 pukul 15.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Desa Binturu RT. 01, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang tidur sendirian di ruang dapur rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Binturu RT. 01, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram di kantong celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa kemudian setelah diinterogasi Terdakwa mengakui jika masih menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di sebuah gudang karet, setelah itu Terdakwa bersama petugas menuju gudang karet tersebut dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat masing-masing 4,8 (empat koma delapan) gram, 4,82 (empat koma delapan dua) gram, 2,67 (dua koma enam tujuh) gram dan 4,82 (empat koma delapan dua) gram sehingga total keseluruhan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu memiliki berat bersih 17,22 (tujuh belas koma dua dua) gram kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Tabalong untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa awalnya pada Hari Kamis tanggal 12 September 2024 pukul 13.00 WITA anggota Satresnarkoba Polres Tabalong mendapatkan informasi dari masyarakat jika sering terjadi transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di Desa Binturu, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong kemudian dilakukan penyelidikan yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Tabalong AKP Abdullah, S.H., selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 15.30 WITA petugas berhasil mengamankan Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Desa Binturu RT. 01, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, kemudian setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengaku jika masih menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di gudang karet yang lokasinya tidak jauh dari lokasi Terdakwa diamankan, setelah itu petugas langsung menuju tempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa kemudian sekitar pukul 16.00 WITA dilakukan penggeledahan di tempat tersebut yang masih berada di Desa Binturu RT. 01, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan ditemukan 4 (empat) berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu beserta barang bukti lainnya yang tersimpan di dalam tas yang terletak di lantai, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Tabalong guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan dari penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjg



dengan berat bersih 17,22 (tujuh belas koma dua dua) gram, 4 (empat) lembar tisu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari plastik warna putih, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Realme warna hijau, dan uang sejumlah Rp1.780.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), yang kesemuanya diakui adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 17,22 (tujuh belas koma dua dua) gram diperoleh Terdakwa dari Sdr. Asbit dengan cara membeli secara hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Klinik Tabalong Husada No. Lab 03 tanggal 12 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Hari Oktavian, M.M., Sp.PK. menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama 2024 atas nama Tn. Hadiannor (Terdakwa) positif *Methamphetamine* (MET) dan *Amphetamine* (AMP);

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga medis serta tidak memiliki keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang kesehatan/kefarmasian, Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk memiliki maupun menguasai Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor: 017/11138.00/2024 tanggal 13 September 2024 menerangkan bahwa 5 (lima) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening memiliki berat bersih 17,22 (tujuh belas koma dua dua) gram, setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri dengan berat bersih 17,21 (tujuh belas koma dua satu) gram, setelah disisihkan untuk pembuktian di BPOM 0,01 (nol koma nol satu) gram, sebagaimana hasilnya yaitu Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1056 tanggal 01 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt., NIP. 199110152019032005 yang menyatakan bahwa telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa sabu, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan jumlah sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram dan berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut mengandung metamfetamina = positif dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti yang menguasai 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 17,22 (tujuh belas koma dua dua) gram tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 17,22 (tujuh belas koma dua dua) gram tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum objektif dimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah jelas mengaturnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya yang termasuk pengertian Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Methamphetamine (sabu-sabu) seperti yang tercantum dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61 yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 pukul 15.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Desa Binturu RT. 01, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan karena diketahui menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan setelah Terdakwa tersebut ditangkap kemudian Polisi melakukan penggeledahan yang mana dari penggeledahan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 17,22 (tujuh belas koma dua dua) gram sebagaimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor: 017/11138.00/2024 tanggal 13 September 2024 menerangkan bahwa 5 (lima) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening memiliki berat bersih 17,22 (tujuh belas koma dua dua) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa berikut alasan-alasannya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus pula dikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa harus pulalah dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sesuai dengan ketentuan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 101 Ayat 1 dan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika harus dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan perkara biasa artinya pengertian dirampas untuk Negara tidak mutlak harus dijual lelang, sebab dalam perkara Narkotika dirampas untuk Negara mempunyai beberapa arti yakni bisa benar-benar dirampas untuk Negara, bisa untuk dimusnahkan, bisa dipergunakan untuk penelitian dan bisa pula untuk cadangan Nasional, sedangkan opsi mana yang akan dipilih akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 17,22 (tujuh belas koma dua dua) gram;
- 4 (empat) lembar tisu;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari plastik warna putih;
- 1 (satu) buah sekop;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warnabiru;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Realme warna hijau;

yang merupakan Narkotika dan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana tersebut, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang Rp1.780.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

dikarenakan Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak bisa membuktikan bahwa uang tersebut bukan merupakan hasil dari kejahatan Narkotika dan memiliki nilai ekonomis maka sudah sepantasnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidaklah dijatuhkan semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri (*rehabilitatif*) di masa yang akan datang;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hadiannor Alias Uyul Bin Yunani** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**;
1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hadiannor Alias Uyul Bin Yunani** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 17,22 (tujuh belas koma dua dua) gram;
- 4 (empat) lembar tisu;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari plastik warna putih;
- 1 (satu) buah sekop;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warnabiru;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Realme warna hijau;

Dimusnahkan;

- Uang Rp1.780.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

2. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 oleh Rimang Kartono Rizal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rudanti Widianusita, S.H., M.H., dan Agrina Ika Cahyani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 17 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Nadia Safitri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Rudanti Widianusita, S.H., M.H.

Rimang Kartono Rizal, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti

Khairuddin, S.H.

Halaman 28 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)